



SALINAN

**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 93 TAHUN 2015**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KELUA, MUARA UYA, HARUAI, HIKUN DAN MURUNG PUDAK
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN TABALONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/458/2015 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kelua, Muara Uya, Haruai, Hikun dan Murung Pudak perlu diatur teknis pengelolaannya berdasarkan tata kelola atau peraturan internal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kelua, Muara Uya, Haruai, Hikun dan Murung Pudak di Kabupaten Tabalong;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 - 17 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
 - 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
 - 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KELUA, MUARA UYA, HARUAI, HIKUN DAN MURUNG PUDAK DI KABUPATEN TABALONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.
6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut UPT. Puskesmas BLUD adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Pejabat Pengelola BLUD pada UPT. Puskesmas yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD, terdiri dari Pimpinan BLUD UPT. Puskesmas, Pejabat Keuangan BLUD UPT. Puskesmas dan Pejabat Teknis BLUD UPT. Puskesmas.

12. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
13. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
14. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
15. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada UPT. Puskesmas BLUD dan/atau hak UPT. Puskesmas BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari perjanjian atau akibat lainnya yang sah.
16. Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh UPT. Puskesmas BLUD dan/atau kewajiban UPT. Puskesmas yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
17. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
18. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
19. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki UPT. Puskesmas BLUD sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
20. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
21. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh Pimpinan BLUD pada bank umum untuk

- menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
22. Akutansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran, penginterpretasian transaksi dan kejadian tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar
 23. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
 24. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
 25. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional UPT Puskesmas selaku PPK BLUD
 26. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
 27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
 28. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sebagai akibat dari penggunaan/pemanfaatan sumber daya dengan kuantitas dan kualitas terukur
 29. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
 30. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
 31. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan

32. Standard Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.
33. Satuan pengawas internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*socialresponsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
34. Renumerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) UPT. Puskesmas BLUD sebagai pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan merupakan bagian dari perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah.
- (2) Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pejabat Pengelola BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan, BLUD harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan keuntungan.
- (4) Pimpinan BLUD sebagai Pejabat Pengelola BLUD bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum kepada masyarakat yang didelegasikan oleh Bupati.
- (5) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah.

BAB III
PEJABAT PENGELOLA BLUD

Pasal 3

- (1) Pejabat Pengelola UPT. Puskesmas BLUD terdiri dari:
 - a. Pimpinan BLUD;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pejabat Pengelola UPT. Puskesmas BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pimpinan UPT. Puskesmas BLUD bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis UPT. Puskesmas BLUD bertanggungjawab kepada Pimpinan BLUD.
- (5) Pejabat Pengelola UPT. Puskesmas BLUD dapat diberikan honorarium yang bersumber dari pendapatan BLUD.

Pasal 4

- (1) Pimpinan UPT. Puskesmas BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a) Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
 - b) Menyusun renstra bisnis BLUD;
 - c) Menyiapkan RBA;
 - d) Mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
 - e) Menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; dan
 - f) Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati.
- (2) Pimpinan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.

Pasal 5

- (1) Pejabat Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. Menyiapkan DPA-BLUD;
 - c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. Menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. Melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - f. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - g. Menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan; dan
 - h. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Pejabat Keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD.
- (3) Pejabat Keuangan BLUD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan, bendahara dan/atau PPTK.

Pasal 6

- (1) Pejabat Teknis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. Menyusun perencanaan kegiatan teknis
 - b. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
 - c. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional
- (2) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

BAB IV**TIM PEMBINA****Pasal 7**

- (1) Sebelum BLUD mencapai omset minimal 15 milyar dan berkewajiban untuk membentuk Dewan Pengawas, maka BLUD dapat membentuk Tim Pembina;
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan SKPD yang berkaitan dengan Pengelolaan BLUD dengan tugas :

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Pengelola BLUD mengenai RBA yang diusulkan;
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan memberikan pendapat serta saran kepada pengelola mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;
 - d. Memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;
 - e. Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD; dan
 - f. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Tim Pembina dibentuk dengan keputusan Bupati atas usulan pemimpin BLUD yang disampaikan melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.

BAB V

PENDAPATAN DAN BIAYA

Bagian Kesatu Pendapatan

Pasal 8

Pendapatan UPT. Puskesmas BLUD dapat bersumber dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 9

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (6) BLUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (7) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, antara lain:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD; dan
 - g. hasil investasi.

Pasal 10

- (1) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada

jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD.

- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.
- (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Biaya

Pasal 11

- (1) Biaya BLUD merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 12

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), terdiri dari:
 - a) biaya pelayanan; dan
 - b) biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari;
 - a) biaya pegawai;

- b) biaya bahan;
- c) biaya jasa pelayanan;
- d) biaya pemeliharaan;
- e) biaya barang dan jasa; dan
- f) biaya pelayanan lain-lain.

(5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:

- a) biaya pegawai;
- b) biaya administrasi kantor;
- c) biaya pemeliharaan;
- d) biaya barang dan jasa;
- e) biaya promosi; dan
- f) biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 13

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), terdiri dari:

- a) biaya bunga;
- b) biaya administrasi bank;
- c) biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d) biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e) biaya non operasional lain-lain.

Pasal 14

Struktur biaya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Bahan (reagensia laboratorium, simplisia obat herbal dan obat – obatan) sebesar minimal 25% dari seluruh anggaran BLUD;
- b. Jasa Pelayanan maksimal sebesar 40% dari seluruh anggaran BLUD;
- c. Belanja pegawai sebesar maksimal 15% dari anggaran BLUD; dan
- d. Biaya lainnya adalah sebesar maksimal 20% dari anggaran BLUD.

Pasal 15

(1) Penetapan struktur biaya ditetapkan tiap tahun oleh Pimpinan BLUD setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

- (2) Permohonan Persetujuan disampaikan oleh Pimpinan BLUD kepada Bupati dengan Telaahan Staf sesuai dengan format yang berlaku, setelah mendapat saran dan pertimbangan Tim Pembina.

BAB VI PEMBAGIAN JASA

Pasal 16

- (1) Pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (b) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Persetujuan disampaikan oleh Pimpinan BLUD kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan Telaahan Staf sesuai dengan format yang berlaku setelah mendapat saran dan pertimbangan Tim Pembina .

BAB VII TARGET KINERJA KEUANGAN

Pasal 17

Untuk memacu peningkatan kinerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah maka diberlakukan target pengurangan ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai berikut :

- a) Target Pengurangan Ketergantungan dengan APBD dihitung berdasarkan kemampuan masing masing UPT. Puskesmas BLUD setelah mendapatkan pertimbangan/ saran Tim Pembina, kecuali untuk pembiayaan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Biaya Modal;
- b) Untuk pelayanan yang belum menggunakan tarif at cost (menggunakan tarif Perda Retribusi yang ada) maka UPT. Puskesmas BLUD masih berhak untuk mendapatkan subsidi obat-obatan, simplisia obat herbal, BAKHP, reagensia dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.
- c) Puskesmas BLUD dibolehkan untuk melakukan belanja modal sepanjang tidak mengganggu anggaran untuk pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 18

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya UPT. Puskesmas BLUD yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ).
- (3) Format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format Laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah/Kepala SKPD.

Pasal 20

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD oleh PPKD.

- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

PENGAJUAN RBA DAN REVISI RBA -DPA

Bagian Kesatu Pengajuan RBA

Pasal 21

- (1) UPT. Puskesmas BLUD mengajukan usulan RBA kepada TAPD untuk dibahas sebagai bagian dari Rancangan APBD
- (2) Pembahasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama mencakup program, kegiatan, standar biaya dan anggaran UPT. Puskesmas BLUD, kinerja keuangan serta besaran persentase ambang batas.
- (3) Pembahasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pembahasan bersama antara TAPD dengan Dinas Kesehatan dan UPT. Puskesmas BLUD
- (4) RBA yang telah dilakukan pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kemudian disampaikan kepada BPKKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 22

- (1) Setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Pimpinan Puskesmas BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA Definitif.
- (2) Pimpinan Puskesmas BLUD menyampaikan RBA Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPKD untuk ditetapkan
- (3) RBA Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar untuk penyusunan DPA UPT. Puskesmas BLUD yang mencakup antara lain :
 - a. Pendapatan dan biaya/pengeluaran;
 - b. Proyeksi arus kas;
 - c. Jumlah dan kualitas barang dan jasa yang akan dihasilkan; dan
 - d. Besaran prosentase ambang batas.

Bagian Kedua
Revisi RBA dan DPA

Pasal 23

- (1) Revisi terhadap RBA definitif dan DPA UPT. Puskesmas BLUD dilakukan apabila :
 - a. Terdapat penambahan atau pengurangan pagu anggaran;
 - b. Terdapat perubahan/pergeseran program, kegiatan, dan jenis belanja; dan
 - c. Adanya pendapatan yang melebihi ambang batas fleksibilitas sehingga diperlukan perubahan belanja.
- (2) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme perubahan APBD.
- (3) UPT. Puskesmas BLUD tidak perlu melakukan revisi RBA definitif dan DPA dalam hal :
 - a. Perubahan volume pendapatan dan belanja dalam ambang batas yang diijinkan; dan
 - b. Pergeseran obyek dan rincian objek belanja dalam suatu program kegiatan.

BAB IX

PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Penetapan DPA UPT. Puskesmas BLUD

Pasal 24

- (1) Sebagai dasar pelaksanaan anggaran PPKD mengesahkan DPA UPT. Puskesmas BLUD.
- (2) DPA UPT. Puskesmas BLUD mencakup pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, dan jumlah serta kualitas barang dan/jasa yang dihasilkan.
- (3) DPA yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan UPT. Puskesmas BLUD serta sebagai dasar untuk penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (4) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan/atau jasa serta belanja modal yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Dalam hal DPA UPT. Puskesmas BLUD belum disahkan oleh PPKD, UPT. Puskesmas BLUD dapat melakukan pengeluaran dengan setinggi-tingginya sesuai angka DPA tahun sebelumnya.

Pasal 25

- (1) DPA UPT. Puskesmas BLUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditanda tangani oleh Bupati dengan Pimpinan BLUD
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain kesanggupan untuk meningkatkan :
 - a. Kinerja pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Kinerja keuangan; dan
 - c. Manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kas

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, Pimpinan BLUD membuka rekening kas UPT. Puskesmas BLUD pada bank pemerintah dengan persetujuan dari Bupati.
- (2) Bendahara UPT. Puskesmas BLUD dalam pengelolaan kas wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan dengan mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kronologis terjadinya transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran yang mengakibatkan berkurang/bertambahnya uang dalam Buku Kas Umum.
- (4) Pemberian uang muka kerja/persekot sudah harus dicatat sebagai pengeluaran kas.
- (5) Penerimaan dan pengeluaran kas dianggap sah apabila dilengkapi dengan bukti-bukti penerimaan maupun pengeluaran.

Bagian Ketiga
Penatausahaan Penerimaan UPT. Puskesmas BLUD

Pasal 27

- (1) Seluruh penerimaan puskesmas disetor ke rekening Kas UPT. Puskesmas BLUD pada bank pemerintah yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penerimaan UPT. Puskesmas BLUD yang disetor ke rekening Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Disetor langsung ke bank oleh pihak ke-3;

- b. Disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ke-3; dan
 - c. Disetor melalui bendahara penerima UPT. Puskesmas BLUD oleh pihak ke-3.
- (3) Surat berharga sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga kepada bendahara penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan dan disahkan oleh Pimpinan BLUD
- (4) Pendapatan yang diperoleh oleh UPT. Puskesmas BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f dikelola dan digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran UPT. Puskesmas BLUD sesuai dengan RBA Definitif.

Pasal 28

- (1) Bendahara penerima pada UPT. Puskesmas BLUD wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyeteroran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya ke rekening kas UPT. Puskesmas BLUD
- (2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan :
- a) Buku Kas Umum;
 - b) Buku Pembantu per obyek dan rincian obyek penerimaan; dan
 - c) Buku rekapitulasi penerimaan harian
- (3) Bendahara dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
- a) Surat Tanda Setoran (STS);
 - b) Surat tanda bukti pembayaran; dan
 - c) Bukti penerimaan lainnya yang sah.

Pasal 29

- (1) PPK UPT. Puskesmas BLUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas dasar laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan atas pendapatan UPT. Puskesmas BLUD.
- (2) Verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Format buku kas umum, buku pembantu per rincian obyek penerimaan dan buku rekapitulasi penerimaan harian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keempat
Pengelolaan Belanja Bersumber APBD**

Pasal 30

Pengelolaan kas atas beban APBD dilaksanakan berdasarkan DPA UPT. Puskesmas BLUD sesuai dengan mekanisme keuangan yang berlaku.

**Bagian Kelima
Pengelolaan Belanja Bersumber APBN**

Pasal 31

Pengelolaan kas bersumber APBN dilaksanakan sesuai mekanisme keuangan yang mengaturnya.

**Bagian Keenam
Pengelolaan Piutang**

Pasal 32

- (1) Piutang UPT. Puskesmas BLUD adalah piutang daerah.
- (2) UPT. Puskesmas BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan UPT. Puskesmas BLUD.
- (3) Piutang UPT. Puskesmas BLUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Piutang yang berhubungan langsung dengan kegiatan UPT. Puskesmas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah piutang yang timbul karena penyerahan barang/jasa dalam rangka kegiatan utama UPT. Puskesmas BLUD.
- (5) Piutang yang berhubungan tidak langsung dengan kegiatan UPT. Puskesmas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah piutang yang timbul di luar kegiatan utama puskesmas.
- (6) UPT. Puskesmas BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo berdasarkan ketentuan perjanjian kerjasama pimpinan BLUD dengan pihak ketiga.

- (7) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), UPT. Puskesmas BLUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang Puskesmas BLUD.
- (8) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Bupati dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

Bagian Ketujuh Penghapusan Piutang

Pasal 33

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a) Untuk nilai piutang sampai dengan 10 juta rupiah dilakukan dengan Keputusan Pimpinan BLUD;
 - b) Untuk nilai piutang di atas 10 juta sampai dengan 20 juta dilakukan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan;
 - c) Untuk nilai piutang di atas 20 juta sampai dengan 50 juta dilakukan dengan Keputusan PPKD;
 - d) Untuk nilai piutang di atas 50 juta sampai dengan 100 juta dilakukan dengan Keputusan Sekretaris Daerah; dan
 - e) Untuk nilai piutang di atas 100 juta dilakukan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal penghapusan secara bersyarat, piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan setelah mendapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional.
- (4) Pimpinan BLUD wajib menetapkan pedoman pengelolaan piutang BLUD yang disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedelapan Pengelolaan Utang

Pasal 34

- (1) UPT. Puskesmas BLUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.

- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 35

- (1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasar nilai pinjaman.
- (2) Kewenangan perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a) Untuk perikatan pinjaman dengan nilai sampai dengan 10 juta rupiah dilakukan dengan Keputusan Pimpinan BLUD;
 - b) Untuk perikatan pinjaman dengan nilai di atas 10 juta sampai dengan 20 juta dilakukan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan;
 - c) Untuk perikatan pinjaman dengan nilai di atas 20 juta sampai dengan 50 juta dilakukan dengan Keputusan PPKD;
 - d) Untuk perikatan pinjaman dengan nilai di atas 50 juta sampai dengan 100 juta dilakukan dengan Keputusan Sekretaris Daerah; dan
 - e) Untuk perikatan pinjaman dengan nilai di atas 100 juta dilakukan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), menjadi tanggung jawab UPT. Puskesmas BLUD.
- (2) Hak tagih pinjaman/utang BLUD menjadi kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut undang-undang.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pasal 37

- (1) UPT. Puskesmas BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Pimpinan UPT. Puskesmas BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Bagian Kesembilan
Investasi

Pasal 38

- (1) UPT. Puskesmas BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan UPT. Puskesmas BLUD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek dan investasi Jangka panjang.

Pasal 39

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a) deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b) pembelian surat utang negara jangka pendek; dan
 - c) pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a) dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b) ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c) berisiko rendah.

Pasal 40

- (1) UPT. Puskesmas BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a) penyertaan modal;
 - b) pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c) investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Bagian Kesepuluh
Kerjasama

Pasal 41

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, UPT. Puskesmas BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 42

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), antara lain:
 - a) kerjasama operasional;
 - b) sewa menyewa; dan
 - c) usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi UPT. Puskesmas BLUD.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara UPT. Puskesmas BLUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang UPT. Puskesmas BLUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi UPT. Puskesmas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi UPT. Puskesmas

BLUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban UPT. Puskesmas BLUD.

Pasal 43

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pendapatan UPT. Puskesmas BLUD.
- (2) Pendapatan UPT. Puskesmas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Kesebelas Pengelolaan Barang

Pasal 44

- (1) Barang inventaris milik UPT. Puskesmas BLUD dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan UPT. Puskesmas BLUD.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan UPT. Puskesmas BLUD.

Pasal 45

- (1) UPT. Puskesmas BLUD tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan pendapatan UPT. Puskesmas BLUD dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD.
- (5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah/Kepala SKPD.
- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi UPT. Puskesmas BLUD harus mendapat persetujuan Bupati
- (7) Persetujuan disampaikan oleh Pimpinan BLUD kepada Bupati dengan Telaahan Staf sesuai dengan format yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Tanah dan bangunan UPT. Puskesmas BLUD disertifikatkan atas nama pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT. Puskesmas BLUD, dapat dialihgunakan oleh Pimpinan BLUD dengan persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan disampaikan oleh Pimpinan BLUD kepada Bupati dengan Telaahan Staf sesuai dengan format yang berlaku.

Bagian Keduabelas Surplus dan Defisit Anggaran UPT. Puskesmas BLUD

Pasal 47

- (1) Surplus anggaran UPT. Puskesmas BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya UPT. Puskesmas BLUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran UPT. Puskesmas BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas UPT. Puskesmas BLUD.

Pasal 48

- (1) Defisit anggaran UPT. Puskesmas BLUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya Puskesmas BLUD pada satu tahun anggaran.

- (2) Defisit anggaran UPT. Puskesmas BLUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

**Bagian Ketigabelas
Penyelesaian Kerugian**

Pasal 49

Kerugian pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

**Bagian Keempatbelas
Penatausahaan**

Pasal 50

Penatausahaan keuangan UPT. Puskesmas BLUD paling sedikit memuat:

- a) pendapatan/biaya;
- b) penerimaan/pengeluaran;
- c) Utang/piutang;
- d) persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e) ekuitas dana.

Pasal 51

- (1) Penatausahaan UPT. Puskesmas BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 52

- (1) Pimpinan UPT. Puskesmas BLUD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD.
- (2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

BAB X
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Akuntansi

Pasal 53

- (1) UPT. Puskesmas BLUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan UPT. Puskesmas BLUD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 54

- (1) UPT. Puskesmas BLUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT. Puskesmas BLUD dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.
- (4) UPT. Puskesmas BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk UPT. Puskesmas BLUD yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

Pasal 55

- (1) Laporan keuangan UPT. Puskesmas BLUD terdiri dari:
 - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya UPT. Puskesmas BLUD selama satu periode;
 - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional,

- d. investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran UPT. Puskesmas BLUD.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Setiap triwulan UPT. Puskesmas BLUD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD melalui kepala Dinas Kesehatan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semesteran dan tahunan UPT. Puskesmas BLUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD melalui kepala Dinas Kesehatan untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 57

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 58

- (1) Pembinaan teknis UPT. Puskesmas BLUD dilakukan oleh kepala Dinas Kesehatan
- (2) Pembinaan keuangan UPT. Puskesmas BLUD dilakukan oleh PPKD.

Pasal 59

- (1) Pengawasan operasional UPT. Puskesmas BLUD dilakukan oleh pengawas internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung di bawah pimpinan BLUD.

Pasal 60

Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), dapat dibentuk dengan mempertimbangkan:

- a) keseimbangan antara manfaat dan beban;
- b) kompleksitas manajemen; dan
- c) volume dan/atau jangkauan pelayanan.

BAB XII

EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 61

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja UPT. Puskesmas BLUD dilakukan setiap tahun oleh Bupati /atau dewan pengawas dan/atau Tim Pembina yang dibentuk oleh Bupati terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan UPT. Puskesmas BLUD sebagaimana ditetapkan dalam renstra bisnis dan RBA.

Pasal 62

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan UPT. Puskesmas BLUD dalam:

- a) memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
- b) memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
- c) memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
- d) kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

- b) memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
- c) memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
- d) kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

Pasal 63

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.


BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 30 Desember 2015



Diundangkan di Tanjung

pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

SETDA

H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI



BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2015 NOMOR .93

LAMPIRAN : II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR : 93 TAHUN 2015
 TANGGAL : 30 Desember 2015

BUKU KAS UMUM

Unit Organisasi :
 Sub Unit Organisasi :
 Pimpinan BLUD :
 Bendahara BLUD :

No.	Tgl	No Bukti	Kode Rek	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1.						

Jumlah periode ini
 Jumlah sampai periode lalu
 Jumlah semua sampai periode ini
 Sisa Kas

Pada hari ini tanggal.....
 Oleh kami didapat dalam kas Rp.

Mengetahui,
 PIMPINAN BLUD

Tanjung, 20..
 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
 BLUD

NIP.

NIP.

† BUPATI TABALONG, *z*
 ttd

† H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN : III
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR : 93 TAHUN 2015
TANGGAL : 30 Desember 2015

BUKU PEMBANTU PER OBJEK DAN RINCIAN OBJEK PENERIMAAN

Unit Organisasi :
Sub Unit Organisasi :
Pimpinan BLUD :
Bendahara BLUD :

No.	No Buku	Tgl. Setor	No STS & No. Bukti Penerimaan lainnya	Pengeluaran
1.				

Jumlah periode ini
Jumlah sampai periode lalu
Jumlah semua sampai periode ini

Mengetahui,
PIMPINAN BLUD

Tanjung, 20..
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
BLUD

NIP.

NIP.

✓ BUPATI TABALONG, *af*

ttd

¶ H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN : IV
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR : 93 TAHUN 2015
 TANGGAL : 30 Desember 2015.

BUKU REKAPITULASI PENERIMAAN HARIAN
 BLUD UPT. PUSKESMAS
 BULAN TAHUN ANGGARAN

No.	Kode Kegiatan	No. Bukti	Tanggal						Jlh. Penerimaan
			1	2	dst	31	
1.									
	Jumlah								

Jumlah bulan ini
 Jumlah bulan lalu
 Jumlah semua sampai bulan ini

Mengetahui,
 PIMPINAN BLUD

Tanjung, 20..
 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
 BLUD

NIP.

NIP.

! BUPATI TABALONG,
 ttd
 H. ANANG SYAKHFIANI